

EVALUASI PENATAUSAHAAN, PENYUSUNAN, DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

**Grace G Lewedalu
Lintje Kalangi
Jessy D. L. Warongan**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: glewedalu@yahoo.com

ABSTRACT

The activities of the financial administration has an interest in controlling the implementation of the budget and expenditure, given their authorization has been granted by the determination to the local regulations and approval by the competent authority. It is closely linked with the principal task of Treasurer in trust by the employer to manage, store and account for its report in accordance with applicable regulations. Minister of the Interior issued a regulation that Minister Regulation number 55 of 2008 on Procedures for Administration and Treasurer Accountability Report Preparation and Transmission. This rule also applies to the Treasurer on the Financial Management Board and Assets West Southeast Maluku District. The research objective was to evaluate the accountability report of the treasurer is in conformity with applicable regulations. Data analysis method used is the method of descriptive data analysis, by analyzing, managing and comparing the data with that obtained both qualitative and quantitative in its application research results illustrate the particular Agency Financial Management and Asset West Southeast Maluku District has shown good performance and according to the rules regulation No. 55 of 2008. Head of BPKAD as PPKD, BUD, PA, should do even more stringent supervision so that the accountability reports are included in BPKAD can be run in accordance with applicable regulations.

Keywords: Administration, Formulation, Submission, Accountability Report, treasurer

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat dunia, dengan mengikuti perkembangan zaman reformasi pengelolaan keuangan negara terus dilakukan pemerintah melalui pembenahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Perubahan dari sistem terpusat menjadi sistem otonomi daerah telah memberikan dampak yang besar pada sistem penyelenggara pemerintahan dan ruang lingkup kinerja, hal ini juga berdampak pada pengaturan sistem keuangan pemerintah di daerah. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih memberikan pelayanan publik yang didasarkan asas-asas pelayanan publik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipasif, kesamaan hak dan kewajiban demi tercapainya tata kelola yang baik (good governance).

Demi menciptakan tata kelola yang baik, pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Salah satu upaya tersebut dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, perlu mengevaluasi serangkaian pedoman tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya.

Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai kepentingan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja daerah, mengingat adanya otorisasi yang telah diberikan oleh penetapan ke dalam peraturan daerah dan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang. Hal ini berkaitan erat dengan tugas pokok Bendahara yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) terdiri dari bendahara penerimaan yang bertugas untuk membuat pembukuan atas pendapatan yang diterima tunai dan pembukuan atas pendapatan yang di terima melalui kas umum daerah, dan bendahara pengeluaran bertugas untuk mengajukan surat permintaan pembayaran UP/ GU/ TU, pembukuan penerimaan SP2D UP/ GU/ TU/ LS, pembukuan menggunakan uang persediaan, pembukuan pertanggungjawaban uang panjar, dan pembukuan pertanggungjawaban tambah uang.

Mengingat begitu pentingnya fungsi dari seorang bendahara dalam perannya melakukan pengelolaan keuangan daerah, kiranya perlu dievaluasi serangkaian pedoman tentang tata cara penatusahaan, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya. Adapun pengelolaan keuangan daerah saat ini sudah menggunakan SIMDA. SIMDA adalah sistem informasi keuangan daerah, merupakan perangkat lunak yang dikembangkan dengan tujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam rangka Pengelolaan Keuangan secara efisien, efektif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mulai dari penyusunan anggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban APBD.

Kabupaten Maluku Tenggara Barat khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang memiliki fungsi sebagai SKPD dan sebagai Pemerintah Daerah, Pelaksanaan penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara yang ada di BPKAD memiliki dua jenis yaitu penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya. Dalam prakteknya masih terdapat kendala yaitu kurangnya pemahaman bendahara terhadap SIMDA.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Kieso (2011:5) menyatakan akuntansi sebagai bahasa universal dari bisnis. Karakteristik penting dari akuntansi adalah identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan dan komunikasi terhadap transaksi ekonomi dari suatu entitas/perusahaan (Wibowo, 2011). Definisi *American Institute of Certified Public Accounting* (AICPA) akuntansi merupakan suatu seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter transaksi dan kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan mentafsir hasil-hasilnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan

Secara luas pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan milik pemerintah. Pemerintah Indonesia menerapkan SAP berbasis akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam laporan keuangan yang berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja,

dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang diterapkan dalam APBN / APBD.

Akuntansi Sektor Publik

Sujarweni (2015:1) Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Draise (2009:77) menjelaskan Sistem Akuntansi keuangan daerah adalah suatu susunan yang teratur dari suatu asas atau teori untuk proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah, pemda (kabupaten, kota atau provinsi) yang disajikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawasan keuangan, investor, kreditor, dan donator, analis ekonomi dan pemerhati pemda yang seharusnya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Sistem Akuntansi SKPD

Akuntansi bagi SKPD adalah amanat dari PP nomor 24 tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan dimana pelaksanaan dan penyusunan laporan keuangan berada pada tingkat SKPD. Pemahaman prinsip dasar dan proses akuntansi pelaporan adalah hal yang mutlak harus dipahami dan dilaksanakan oleh staf dan pimpinan SKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Sujarweni (2015:60) APBD adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintah daerah setiap tahunnya, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

Pihak yang terlibat dalam anggaran pemerintah daerah dan Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran pemerintahan kabupaten adalah :

1. Pihak Eksekutif yang terdiri dari :
 - a) Bupati/Walikota
 - b) Sekretaris Daerah (Sekda)
 - c) Tim Anggaran Eksekutif
 - d) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
 - e) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAP_PEDA)
 - f) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
2. Pihak Legislatif
Pihak Legislatif yang terlibat dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah antara lain adalah :
 - a) Panitia Anggaran Legislatif
 - b) Komisi-Komisi DPRD
3. Pihak Pengawas

Yang berindak sebagai pihak pengawas dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah adalah:

- a) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- b) Badan Pengawas Keuangan dan Perkembangan (BPKP)
- c) Badan Pengawas Daerah (BAWASDA)

Laporan Keuangan Daerah

Dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan pada ketentuan pasal 1 angka 8, bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang meliputi:

1. Laporan realisasi anggaran
2. Neraca daerah
3. Laporan aliran kas
4. Catatan atas laporan keuangan

Peranan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang SAP dalam kerangka konseptualnya mengemukakan bahwa setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya – upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan berikut :

1. Akuntabilitas
2. Manajemen
3. Transparansi
4. Keseimbangan Antragenerasi (intergenerational equity)
5. Evaluasi Kinerja

Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2012:7) Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan cara.

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Karakteristik Kualitatif Laporan keuangan

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2012:10), karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a. Relevan
- b. Andal
- c. Dapat dibandingkan
- d. Dapat dipahami

Bendaharawan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 pasal 3 ayat (4) menyebutkan bahwa Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya.

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD

Setelah berakhir bulan, bendahara penerimaan dan pengeluaran membuat laporan pertanggung jawaban administratif kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melalui PPK – SKPD (dalam hal ini fungsi akuntansi) dan laporan pertanggung jawaban fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Penelitian Terdahulu

Aldiansyah Sugeha (2015) dalam penelitian berjudul “Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow” tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pembukuan dan laporan pertanggungjawaban bendahara dengan peraturan yang berlaku. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Dari hasil pembahasan yaitu DPPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian masih sering terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti keterlambatan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban, kesalahan pencatatan, dan juga kesalahan prosedur

Iman Pirman Hidayat (2008) dalam penelitian yang berjudul “Peranan Penatausahaan Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan APBD” Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengevaluasi penatausahaan keuangan daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBD. Metode penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu Efektivitas pelaksanaan APBD memiliki peranan yang tinggi. Untuk mencapai efektivitas pelaksanaan APBD diperlukan suatu pengelolaan yang memadai meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dimana ketiga hal tersebut saling berkaitan satu sama lain.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. metode penelitian deskriptif menurut Widi (2010:84) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subyek/obyek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya. Penulis menggunakan penelitian deskriptif karena ingin menganalisis penerapan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang bertempat di jalan Ir. Soekarno kompleks Perkantoran Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan desember 2015 sampai bulan februari 2016.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh penulis dengan cara sebagai berikut :

1. Wawancara langsung, yaitu dengan melakukan percakapan langsung serta Tanya jawab dengan pihak Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Studi dokumentasi, dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini, antara lain peraturan perundang-undangan, buku, dan sumber lain yang mendukung penelitian ini
3. Pengamatan/ observasi, yaitupengamatansecaralangsung dan data yang dikumpulkan dari penelitian ini sebagian berasal dari bidang perbendaharaan dan bidang akuntansi sebagai pihak yang benar-benar melakukan fungsi perbendaharaan. Pertimbangan lain dipilihnya bidang ini karena keterlibatannya dengan bendahara pengeluaran.

Metode Analisis

Sugiyono (2011:21) menyatakan bahwa metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif.

Metode analisis ini membandingkan dua segi yang berbeda antara praktek dan teori yang kemudian dapat di ketahui perbedaanya, dimulai dengan langkah mengumpulkan data dan informasi menyaring keterangan-keterangan yang diperoleh secara menyeluruh dan detail untuk menganalisis penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya dengan Permendagri Nomor 55 Tahun 2008.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tata Cara Penatausahaan Bendahara Penerimaan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, bendahara penerimaan SKPD berwenang untuk melakukan hal-hal berikut : Menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah, Menyimpan seluruh penerimaan, Menyetor penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja, dan Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatn yang diterima melalui bank.

Pertanggungjawaban dan Penyampaian Bendahara Penerimaan

Laporan pertanggungjawaban Bendahara penerimaan dibagi menjadi dua yaitu pertanggungjawabanadministratif dan pertanggungjawaban fungsional.

Pertanggungjawaban Administratif

Laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan BPKAD Kabupaten MTB merupakan gabungan dengan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu, dan memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan, penyetoran, dan saldo kas yang ada di bendahara

Pertanggungjawaban Fungsional

Laporan pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD ini dilampiri dengan dokumen berikut.

1. Buku penerimaan dan penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan
2. Register STS
3. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu

Berikut proses penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban fungsional bendahara penerimaan BPKAD Kabupaten Maluku Tenggara Barat kepada PPKD.

1. Menerima laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara penerimaan pembantu
2. Kemudian melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis kebenaran laporan pertanggungjawaban dari bendahara penerimaan pembantu.
3. Selanjutnya menyerahkan satu lembar laporan pertanggungjawaban kepada PPKD sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional. PPKD kemudian melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas Laporan tersebut

Tata Cara Penatausahaan Bendahara Pengeluaran

Hal pertama yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran adalah mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD. Jika SPP telah diverifikasi dan diotorisasi oleh pengguna anggaran, tahapan selanjutnya adalah penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Pengguna Anggaran. SPM yang telah ditandatangani kemudian diajukan kepada BUD.

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

Pertanggungjawaban penggunaan dana oleh bendahara pengeluaran meliputi uang persediaan/Ganti uang (UP/GU) dan Tambah Uang (TU).

Pembahasan

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Peraturan pemerintah yang menjadi acuan dasar dalam melakukan fungsi penatausahaan bendahara SKPD dan SKPKD, seperti dalam permendagri No. 55 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah, antara lain berupa pemberian pedoman. Pemberian pedoman yang dimaksud mengenai penatausahaan penyusunan LPJ. Permendagri No. 55 Tahun 2008 ini telah memberikan desentralisasi kepada BPKAD selaku SKPKD untuk mengelola penatausahaan LPJ bendahara untuk dipertanggungjawabkan kepada KDH yang adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan (pasal 5 ayat 1 permendagri No. 13/2006) agar supaya LPJ bendahara sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara demi tercapai masyarakat adil dan makmur sesuai dengan amanat UUD 1945.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sudah melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh bendahara dalam melakukan penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban serta penyampaiannya. Sehubungan dengan hal itu pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat terus berusaha untuk menciptakan “*good governance*” dengan mengikuti berbagai seminar-seminar dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan dari pembahasan sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang dapat ditarik yaitu :

1. Bahwa Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran BPKAD Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menunjukkan kinerja yang baik. Kegiatan kebidaharaan berpatokan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008

2. Laporan pertanggungjawaban Bendahara BPKAD Kabupaten Maluku Tenggara Barat sudah mencakup semua buku pembantu yang ada, sehingga laporan pertanggungjawaban dianggap jelas

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Perlu diadakan perbaikan dalam menetapkan standar penerimaan pegawai terutama di bagian keuangan, dengan mengutamakan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.
2. Diharapkan Bendahara dapat terus meningkatkan kinerjanya guna mencapai aktivitas kebendaharaan yang baik guna membantu dalam membuat laporan pertanggungjawaban.
3. Pemerintah harus melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan/pelatihan formal dan non formal (Bimtek Akuntansi).

DAFTAR PUSTAKA

- Aldiansyah, 2015, *Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow*. Universitas Sam Sam Ratulangi Manado. Manado.
- Departemen Dalam negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang *Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja*.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan penyusunan laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya*
- Draise, Nurlan. 2009. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Pt. Indeks
- Iman Pirman Hidayat, 2008. *Peranan Penatausahaan Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan APBD*. Universtias Sam Ratulangi. Manado
- Kieso, Weygandt, dan Warfield. 2011. *Akuntansi Intermediate*, Edisi Ke Dua Belas, Erlangga, Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Wiratna Sujarweni, 2015. *Akuntansi Sektor Publik* : Pustaka Baru Press. Yogyakarta
- Wibowo, 2011. *Manajemen Perubahan*. Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada